

ABSTRAK

AHLI RIDHO MANGUNSONG

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan yang kita laksanakan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah : aturan tentang kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pelanggaran lalu lintas, tanggung jawab pengemudi jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta pertimbangan hakim atas kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 162 K/Pid/2020.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.

Dapat dikemukakan bahwa aturan tentang kecelakaan lalu lintas sebagai akibat dari pelanggaran lalu lintas Untuk pengemudi yang menyebabkan pelaku pelanggaran lalu lintas yang melarikan diri. ini selain dikenakan Pasal 310, juga dapat dikenakan Pasal 312 UU LLAJ, Tanggung jawab pengemudi jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia berbicara tentang agung jawab berarti bicara Pihak korban memiliki hak untuk menerima ganti rugi dimana dalam pasal 229 ayat (1) membagi kecelakaan lalu lintas menjadi tiga golongan, yaitu: Kecelakaan lalu lintas ringan, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang; Kecelakaan lalu lintas sedang, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang; Kecelakaan lalu lintas berat, yaitu merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Pertimbangan hakim atas kecelakaan lalu lintas dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 162 K/Pid/2020 berpendapat Terdakwa telah melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor dengan melanggar ketentuan dan kurang hati-hati yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Terdakwa Muhammad Ihsan Bin Rohman Soleh tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pengemudi, Kecelakaan

ABSTRACT

AHLI RIDHO MANGUNSONG

The more development of the times, the more means of transportation needed to meet needs. Traffic is a means of public communication that plays a vital role in facilitating the development that we carry out.

The problems in this research are: the rules regarding traffic accidents as a result of traffic violations, the driver's responsibility in the event of an accident resulting in the death of the victim and the judge's consideration of traffic accidents in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 162 K/Pid/2020.

This research is descriptive with a normative juridical approach. "A normative juridical approach, namely emphasizing legal science with an emphasis on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data is carried out by collecting relevant materials and conducting literature studies which will then be analyzed juridical.

It can be stated that the rules regarding traffic accidents as a result of traffic violations for drivers that cause the perpetrators of traffic violations to flee. In addition to being subject to Article 310 of the LLAJ Law, this can also be subject to Article 312 of the LLAJ Law, Driver's responsibility in the event of an accident resulting in the death of the victim. Talking about responsibility means talking. The victim has the right to receive compensation where in Article 229 paragraph (1) of the Law LLAJ divides traffic accidents into three categories, namely: Minor traffic accidents, which are accidents that result in damage to vehicles and/or goods; Moderate traffic accidents, which are accidents that result in minor injuries and damage to vehicles and/or goods; Serious traffic accidents, which are accidents that result in death or serious injury. The judge's consideration of the traffic accident in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 162 K/Pid/2020 was of the opinion that the Defendant had committed negligence in driving a motorized vehicle by violating the provisions and being careless which resulted in a traffic accident. The defendant Muhammad Ihsan Bin Rohman Soleh was proven legally and convincingly guilty of committing the crime of "Driving a motorized vehicle because of his negligence causing a traffic accident which resulted in the death of the victim" as in the first alternative indictment. Sentenced punishment against the Defendant therefore with imprisonment for 4 (four) years

Keywords: Responsibility, Driver, Accident